

**STUDY TENTANG KENDALA DAN UPAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG ADA DI
KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAYANAN PENERBITAN AKTA
KEPENDUDUKAN**

**Edi Purwoyuwono
Abdul Mukmin Rehas**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Kata Kunci: Kependudukan, Catatan Sipil, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan.

Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan

dan memastikan bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang. Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesyaan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan tentang pencatatan sipil itu sendiri, karena itu sampai sekarang di Indonesia masih mempergunakan peraturan tentang pencatatan sipil peninggalan Kolonial Belanda. Yang sebenarnya sudah tidak sesuai atau kurang sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebab di dalam peraturan peninggalan Kolonial Belanda tersebut masih bersifat ras diskriminasi atau masih membedakan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kantor *Burgerlijk Stand* (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (*Staatblad* 1849 Nomor 25). Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui *Burgerlijk Stand* ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya. Pada waktu itu penduduk Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan. Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan pencatatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut adalah :

1. *Reglement* Catatan Sipil bagi Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa, diatur di dalam *Staatblad* 1849 No. 25 yang diundangkan tanggal 10 Mei 1849.
2. *Reglement* Catatan Sipil bagi Golongan Cina dan Keturunannya, diatur dalam *Staatblad* 1917 No. 130 jo *Staatblad* 1919 No. 81 yang diundangkan tanggal 1 Mei 1919.
3. *Reglement* Catatan Sipil bagi orang Indonesia, yang diatur dalam *Staatblad* 1920 No. 751 jo *Staatblad* 1927 No. 564 yang diundangkan tanggal 15 Oktober 1920.
4. *Reglement* Catatan Sipil bagi orang atau Bangsa Indonesia yang beragama Kristen dan tinggal di wilayah Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serupa yang diatur dalam *Staatblad* 1933 No. 75 jo *Staatblad* 1936 No. 607.

Sampai sekarang pemerintah Republik Indonesia belum membuat suatu Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan sipil yang bersifat nasional agar tidak terjadi diskriminasi. Pada tahun 1966 untuk mengatasi adanya ras diskriminasi akibat adanya penggolongan penduduk tersebut, Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang berupa Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/1966. Instruksi tersebut secara singkat mengatur tentang pencatatan sipil yang diantaranya menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah terbuka untuk umum di seluruh wilayah Indonesia dan ras diskriminasi atau penggolongan penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi atau dinyatakan dihapus. Penduduk Indonesia hanya dibedakan menjadi dua, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing saja.

Setiap penduduk wajib untuk memiliki akta catatan sipil, hal ini terkait tujuan pemerintah untuk melaksanakan tertib administrasi data kependudukan, sehingga sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaatinya. Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Akta catatan sipil yang paling banyak diabaikan adalah akta kematian. Padahal akta kematian tidak kalah pentingnya dengan akta-akta catatan sipil yang lain. Selain itu masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitannya. Banyak diantara mereka yang beranggapan bahwa mengurus prosedur untuk penerbitan akta-akta catatan sipil sulit, sehingga tidak jarang dari mereka yang hendak mengurus prosedur penerbitan akta catatan sipil menggunakan jasa perantara atau calo. Padahal jika dikaji sebenarnya prosedur penerbitan akta catatan sipil tidaklah sulit. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan akta catatan sipil. Khusus di bidang catatan sipil mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bidang pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah yang menjadi kendala dalam penerbitan akta kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur untuk memperbaiki memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui hal apa sajakah yang menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan penerbitan akta kependudukan kepada masyarakat.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur dalam mengatasi permasalahan pelayanan pencatatan akta kependudukan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial.¹

Adapun alasan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang prosedur penerbitan akat kependudukan di beberapa kantor kependudukan dan catatan sipil yang ada di Kalimantan Timur.

B. Metode Penelitian

Menurut Gulo, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.² Teknik pengumpulan data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Guba dan Lincoln (1981) mengemukakan beberapa alasan penggunaan teknik observasi :

- a. Pertama, teknik ini didasarkan atas pengamatan secara langsung,
- b. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat sendiri, kemudian mencatat kejadian sebagaimana terjadi,
- c. Ketiga, pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data,
- d. Keempat, pengamatan merupakan alternatif menghindari bias data,
- e. Kelima, memungkinkan memahami situasi-situasi yang rumit.³

Disamping itu teknik observasi merupakan teknik penelitian melalui penjajakan lapangan berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam, sedangkan yang dimaksud dengan penilaian keadaan lapangan adalah untuk menilai keadaan, situasi, latar dan konteksnya lebih spesifik lagi observasi dikatakan sebagai penelitian dengan cara pengindraan yaitu mengamati.

Dalam penelitian ini proses observasi adalah mengamati tentang segala sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian tentang prosedur penerbitan akta catatan sipil di kantor kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik wawancara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan

¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2002, hal. 35.

² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 115.

³ Lexey, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakaria, Bandung, 2002, hal. 126.

data secara langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum melakukan wawancara, perlu menentukan informan kunci. Informan kunci tersebut adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda/pegawai/subyek yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kota Samarinda

Jumlah Penduduk Kota Samarinda
Januari 2013

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Palaran	33,203	29,422	62,625
2	Samarinda Seberang	40,701	36,421	77,212
3	Samarinda Ulu	85,026	75,580	160,606
4	Samarinda Ilir	45,210	41,050	86,260
5	Samarinda Utara	56,038	50,376	106,414
6	Sungai Kunjang	77,792	69,656	147,448
7	Sambutan	26,520	24,212	50,732
8	Sungai Pinang	65,142	58,953	124,095
9	Samarinda Kota	22,579	21,011	43,590
10	Loa Janan Ilir	38,131	35,025	73,156
	Jumlah	490,432	441,706	932,138

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Tanda Penduduk
Januari 2013

No.	Kecamatan	Kartu Tanda Penduduk	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Palaran	27,172	35,453
2	Samarinda Seberang	24,401	52,811
3	Samarinda Ulu	51,430	109,176
4	Samarinda Ilir	25,724	60,536
5	Samarinda Utara	32,433	73,981
6	Sungai Kunjang	45,303	102,145
7	Sambutan	14,406	36,326
8	Sungai Pinang	36,216	87,879
9	Samarinda Kota	14,312	29,278
10	Loa Janan Ilir	20,304	52,853
	Jumlah	291,701	640,437

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

**Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Keluarga
Januari 2013**

No.	Kecamatan	Kartu Keluarga	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Palaran	19,595	
2	Samarinda Seberang	23,591	
3	Samarinda Ulu	49,731	
4	Samarinda Ilir	25,776	
5	Samarinda Utara	31,723	
6	Sungai Kunjang	44,844	
7	Sambutan	14,639	
8	Sungai Pinang	37,106	
9	Samarinda Kota	13,838	
10	Loa Janan Ilir	23,820	
Jumlah		284,663	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

**Jumlah Penduduk Pemilik Akta Kelahiran
Januari 2013**

No.	Kecamatan	Akta Kelahiran	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Palaran	29,780	32,840
2	Samarinda Seberang	24,528	52,682
3	Samarinda Ulu	66,540	94,063
4	Samarinda Ilir	30,767	55,491
5	Samarinda Utara	30,647	75,750
6	Sungai Kunjang	53,934	93,506
7	Sambutan	19,289	31,443
8	Sungai Pinang	44,104	79,988
9	Samarinda Kota	15,859	27,730
10	Loa Janan Ilir	24,416	48,729
Jumlah		339,864	592,222

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

**Jumlah Penduduk Pemilik Akta Perkawinan
Januari 2013**

No.	Kecamatan	Akta Perkawinan	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Palaran	28,711	1,000
2	Samarinda Seberang	31,182	2,601
3	Samarinda Ulu	64,112	7,689
4	Samarinda Ilir	29,320	8,714
5	Samarinda Utara	47,655	979
6	Sungai Kunjang	65,181	965
7	Sambutan	18,631	4,888
8	Sungai Pinang	55,215	706
9	Samarinda Kota	16,065	2,674
10	Loa Janan Ilir	32,574	1,092

Jumlah	388,646	31,317
--------	---------	--------

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Jumlah Penduduk Pemilik Akta Perceraian
Januari 2013

No.	Kecamatan	Akta Perceraian	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Palaran	2,071	59
2	Samarinda Seberang	2,713	115
3	Samarinda Ulu	5,541	549
4	Samarinda Ilir	3,586	613
5	Samarinda Utara	3,420	23
6	Sungai Kunjang	5,666	35
7	Sambutan	1,783	182
8	Sungai Pinang	4,344	85
9	Samarinda Kota	2,412	101
10	Loa Janan Ilir	2,271	41
Jumlah		33,817	1,803

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Catatan :

- a. Kelahiran umum adalah kelahiran yang kurang dari 60 hari kerja
Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah:
 - 1) Surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit yang asli
 - 2) Surat keterangan kelahiran dari kelurahan setempat
 - 3) Foto kopi KK dan KTP suami istri
 - 4) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan serta melampirkan yang asli
 - 5) Membawa saksi 2 orang + Foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
 - 6) Surat kuasa bermaterai 3.000,- + foto kopi KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan
 - 7) Masing-masing persyaratan dibuat rangkap
- b. Kelahiran istimewa adalah kelahiran yang lebih dari 60 hari kerja
Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah ;
 - 1) Surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit yang asli
 - 2) Surat keterangan kelahiran dari kelurahan setempat
 - 3) Foto kopi KK dan KTP suami istri
 - 4) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan serta melampirkan yang asli
 - 5) Foto kopi ijasah yang bersangkutan (SD/SMP/SMA salah satu) bagi yang memiliki
 - 6) Foto kopi KTP anak bagi yang sudah memiliki
 - 7) Membawa saksi 2 orang + foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
 - 8) Surat kuasa bermaterai 3.000,- + foto kopi KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan
 - 9) Masing-masing persyaratan dibuat rangkap
- c. Kelahiran Dispensasi adalah kelahiran dari tahun 1900 sampai dengan 1985
Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah:
 - 1) Surat keterangan kelahiran dan surat keterangan dari kelurahan setempat yang asli
 - 2) Foto kopi KTP dan KK yang bersangkutan
 - 3) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan dan melampirkan yang asli
 - 4) Foto kopi ijasah yang bersangkutan (SD/SMP/SMA salah satu) bagi yang memiliki
 - 5) Bagi yang tidak memiliki ijasah maka dimintakan surat keterangan dari kelurahan

- 6) Foto kopi SK terakhir bagi PNS
- 7) Membawa saksi 2 orang + foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
- 8) Surat kuasa bermaterai 3.000,- + foto kopi KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan
- 9) Masing-masing persyaratan dibuat rangkap

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
Kota Samarinda Tahun 2012

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	9
2	Februari	10
3	Maret	5
4	April	7
5	Mei	9
6	Juni	13
7	Juli	11
8	Agustus	10
9	September	11
10	Oktober	6
11	November	16
12	Desember	13

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

2. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013

No	Kode Wil.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Ket.
			Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7
	64.02	Kukar	389.777	343.916	733.693	
1	64.02.01	Muara Muntai	11.246	10.344	21.590	
2	64.02.02	Loa Kulu	26.871	23.639	50.510	
3	64.02.03	Loa Janan	39.079	34.866	73.945	
4	64.02.04	Anggana	21.263	18.849	40.812	
5	64.02.05	Muara Badak	26.052	23.244	49.296	
6	64.02.06	Tenggarong	58.261	51.862	110.123	
7	64.02.07	Sebulu	21.759	19.025	40.784	
8	64.02.08	Kota Bangun	18.653	16.700	35.353	
9	64.02.09	Kenohan	6.665	5.824	12.489	
10	64.02.10	Kembang Janggut	13.674	11.076	25.380	
11	64.02.11	Muara Kaman	19.922	17.539	37.461	
12	64.02.12	Tabang	6.401	5.700	12.101	
13	64.02.13	Samboja	32.465	28.112	60.577	
14	64.02.14	Muara Jawa	20.760	18.403	39.163	
15	64.02.15	Sanga Sanga	10.182	9.004	19.226	
16	64.02.16	Tenggarong Seberang	34.935	30.835	65.770	
17	64.02.17	Marang Kayu	15.747	13.650	29.397	
18	64.02.18	Muara Wis	5.142	4.574	9.716	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

Jumlah penduduk pemilik Kartu Tanda Penduduk
Januari 2013

No	Nama Kecamatan	Kartu Tanda Penduduk	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Muara Muntai	2909	21073
2	Loa Kulu	7762	50692
3	Loa Janan	16469	70354
4	Anggana	7802	40326
5	Muara Badak	822	55545
6	Tenggarong	1980	124846
7	Sebulu	5335	42069
8	Kota Bangun	3808	36092
9	Kenohan	678	12588
10	Kembang Janggut	3569	24366
11	Muara Kaman	5474	38361
12	Tabang	5458	7402
13	Samboja	13137	56436
14	Muara Jawa	6752	38328
15	Sanga-Sanga	4497	16999
16	Tenggarong Seberang	7437	70475
17	Marang Kayu	10414	23872
18	Muara Wis	993	9697
Total		105296	739521

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

Jumlah penduduk pemilik akta lahir
Januari 2013

No	Nama Kecamatan	Akta Lahir	
		Memiliki	Tidak Memiliki
1	Muara Muntai	12800	11181
2	Loa Kulu	30305	28149
3	Loa Janan	56259	30564
4	Anggana	24770	23358
5	Muara Badak	34674	21692
6	Tenggarong	76750	50073
7	Sebulu	28380	19023
8	Kota Bangun	25173	14727
9	Kenohan	7156	6110
10	Kembang Janggut	15978	11957
11	Muara Kaman	28418	15354
12	Tabang	9706	3154
13	Samboja	45547	24025
14	Muara Jawa	27347	17733
15	Sanga-Sanga	13597	7899
16	Tenggarong Seberang	39604	38308
17	Marang Kayu	22253	12033

18	Muara Wis	6535	4155
Total		505315	339495

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

Jumlah penduduk pemilik akta perkawinan

Januari 2013

No	Kecamatan	Kawin	
		Ada Akta	Tidak Ada Akta
1	Muara Muntai	2198	9079
2	Loa Kulu	8969	18123
3	Loa Janan	5585	33821
4	Anggana	2073	20206
5	Muara Badak	5961	18716
6	Tenggarong	11179	45842
7	Sebulu	8205	14409
8	Kota Bangun	4962	13832
9	Kenohan	1541	4511
10	Kembang Janggut	3049	9809
11	Muara Kaman	4945	15796
12	Tabang	758	4788
13	Samboja	5949	26344
14	Muara Jawa	8990	11613
15	Sanga-Sanga	2632	7595
16	Tenggarong Seberang	13051	24914
17	Marang Kayu	2427	12811
18	Muara Wis	1495	3433
Total		93959	295642

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

Jumlah penduduk pemilik akta perceraian

Januari 2013

No	Kecamatan	Akta Cerai	
		Ada Akta	Tidak Ada Akta
1	Muara Muntai	4	1033
2	Loa Kulu	39	2407
3	Loa Janan	36	3306
4	Anggana	0	1470
5	Muara Badak	17	2082
6	Tenggarong	63	4384
7	Sebulu	16	1630
8	Kota Bangun	10	1634
9	Kenohan	1	689
10	Kembang Janggut	4	933
11	Muara Kaman	1	1341
12	Tabang	0	553
13	Samboja	14	2670
14	Muara Jawa	45	1430
15	Sanga-Sanga	17	724
16	Tenggarong Seberang	16	2710

17	Marang Kayu	1	1258
18	Muara Wis	0	345
Total		284	30599

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

Jumlah keluarga menurut pemilik kartu keluarga
Januari 2013

No	Kecamatan	Kepemilikan Kartu Keluarga
1	Muara Muntai	6733
2	Loa Kulu	17502
3	Loa Janan	27042
4	Anggana	13114
5	Muara Badak	15875
6	Tenggarong	35844
7	Sebulu	17310
8	Kota Bangun	11660
9	Kenohan	3934
10	Kembang Janggut	8315
11	Muara Kaman	12097
12	Tabang	3278
13	Samboja	20758
14	Muara Jawa	12726
15	Sanga-Sanga	6636
16	Tenggarong Seberang	23873
17	Marang Kayu	9116
18	Muara Wis	2798
Total		244611

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.

3. Kota Balikpapan

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan
Tahun 2013

No	Kode Wil.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Ket
			Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7
	64.71	Kota Balikpapan	287.075	261.784	548.859	
1	64.71.01	Balikpapan Timur	31.737	28.222	59.959	
2	64.71.02	Balikpapan Barat	44.755	40.713	85.468	
3	64.71.03	Balikpapan Utara	58.842	53.954	112.796	
4	64.71.04	Balikpapan Tengah	52.834	48.535	101.369	
5	64.71.05	Balikpapan Selatan	55.855	50.102	105.957	
6	64.71.06	Balikpapan Kota	43.052	40.258	83.310	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

4. Kabupaten Penajam Paser Utara

Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013

No.	Kode Wil.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Ket.
			Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7
	64.09	Penajam Paser Utara	91.961	82.159	174.120	
1	64.09.01	Penajam	43.535	38.679	82.214	
2	64.09.02	Waru	9.923	8.976	18.899	
3	64.09.03	Babulu	19.191	17.098	36.289	
4	64.09.04	Sepaku	19.312	17.406	36.718	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Tanda Penduduk
Tahun 2013

No	Tahun	Penduduk Wajib KTP	Penduduk Pemilik KTP
1	2008	93.893 jiwa	5.421 jiwa
2	2009	112.391 jiwa	57.325 jiwa
3	2010	114.320 jiwa	78.040 jiwa
4	2011	115.530 jiwa	89.368 jiwa
5	2012	117.143 jiwa	96.887 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

B. Pembahasan

1. Kendala dalam penerbitan akta kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menertibkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk.

Di Kalimantan Timur tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten/Kota, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain"

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya kendala, antara lain ;

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang berdampak pada proses pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi terambat.

b. Anggaran atau dana

Terbatasnya dana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat beberapa program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi terhambat, misalnya saja dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan terpencil atau kawasan perbatasan, tentunya kegiatan tersebut membutuhkan dana, namun demikian kegiatan tersebut kerap kali diabaikan karena terbatas dengan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Kendala Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami betapa pentingnya legalitas kependudukan dan juga kurang dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan baik itu administrasi kependudukan maupun administrasi catatan sipil, sehingga berkas-berkas yang diajukan tidak lengkap.

d. Kurang memadainya sarana dan prasarana

Gedung atau kantor operasional masih belum layak, misalnya dari segi ukuran sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal serta pengelolaan arsip yang tidak sebagaimana mestinya, misalnya saja karena ruangan yang kecil membuat beberapa arsip harus diletakkan dilantai yang tentu saja mengganggu kinerja serta dapat berpengaruh terhadap pengarsipan yang tidak sesuai standar

e. Wilayah yang sangat luas

Kemampuan menembus angka di atas 90 persen apalagi 100 persen data kependudukan khususnya perekaman e-KTP di Kalimantan Timur masih sukar untuk diimplemnetasikan oleh beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kaltim hal ini salah satunya adalah luas wilayah Kaltim yang membuat penduduk terpencar, misalnya saja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dll.

Faktor luas wilayah tersebut membuat beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kaltim tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk kemudian mensosialisasikan terhadap pentingnya pelaksanaan pencatatan kependudukan dan pencatatan akta catatan sipil tersebut, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bersifat pasif atau menunggu saja untuk masyarakat datang bagi yang memiliki kesadaran akan hal tersebut.

f. Pelayanan terpusat di Kabupaten Kota

Dengan diberlakukannya sistem SIAK maka kegiatan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan sepenuhnya dilakukan di Kabupaten, hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tiap Kecamatan masih belum berfungsi, selain itu untuk akses data dari Kecamatan harus membangun pusat jaringan dan stasion pemancar/penerima yang untuk saat ini belum terjangkau oleh Kabupaten Barito Timur karena memerlukan dana yang cukup besar.

Terpusatnya pelayanan di Kabupaten akan menciptakan jarak dengan masyarakat pedesaan yang juga memerlukan perlindungan dan kepastian hukum akan statusnya, selain itu : waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau tempat pelayanan di Kabupaten juga tidak efisien.

g. Kurangnya syarat administratif pengurusan

Misalnya saja kasus anak terlantar, perkawinan orang tua yang belum tuntas sehingga tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua, anak yang dibuang oleh orang tuanya dan tidak diketahui asal usulnya, serta anak yang lahir diluar pernikahan yang

syah, sehingga perlu ada kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan ini yang lebih berpihak pada kepentingan pemenuhan hak-hak anak.

h. Faktor non teknis, seperti kerusakan peralatan perekam e-KTP

Rusaknya alat perekam e-KTP itu merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pencatatan kependudukan khususnya permintaan perekaman e-KTP, artinya bahwa apabila alat tersebut rusak maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan e-KTP, sedangkan untuk perbaikan alat tersebut hanya dapat dilakukan oleh teknisi dari Pemerintah Pusat saja, sedangkan untuk teknisi di daerah belum ada.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Kota Samarinda

1) Pelaksanaan Sosialisasi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dengan gencarnya melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling kepada masyarakat, baik kecamatan, kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Kegiatan sosialisasi ini dianggap salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan akta kependudukan tersebut.

2) Disdukcapil Kota Samarinda Laksanakan Sidang Akta Keliling

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, akan melaksanakan sidang keliling untuk bagi pembuatan akta kelahiran warga yang usianya di atas satu tahun.

Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pengadilan Negeri Samarinda untuk melaksanakan sidang keliling, dan ternyata mendapat sambutan positif sehingga kegiatan tersebut akan segera dilaksanakan.

Saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sedang membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mengikuti sidang keliling tersebut. Pendaftaran langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

Pelaksanaan sidang keliling akan digelar ketika jumlah pendaftar minimal ada 50 orang untuk setiap kecamatan, dan pelaksanaannya di kantor kecamatan, tidak ada penjadwalan sidang untuk tiap kecamatan. Sidang akan langsung dilaksanakan di kecamatan yang pendaftarnya mencapai 50 orang atau lebih.

Kegiatan sidang keliling, merupakan upaya dari pemerintah Kota Samarinda untuk membantu warga agar mendapatkan akta kelahiran secara mudah dan murah, khususnya untuk pembuatan akta kelahiran warga yang usia kelahiran bayinya di atas satu tahun.

b. Kabupaten Kutai Kartanegara

- 1) Dengan melaksanakan pelayanan langsung sidang pembuatan akta kelahiran bagi penduduk atau pemohon yang berusia setahun ke atas di kecamatan-kecamatan.
- 2) Disdukcapil melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk mengimbau agar warga segera melaporkan kelahiran dan membuat akta.
- 3) Sebagai motivasi warga untuk membuat akta kelahiran, Pemkab melalui Disdukcapil memberikan kompensasi kelahiran Rp 500 ribu bagi pemohon yang membuat akta kelahiran kurang dari 23 hari umur anak yang baru lahir. Kompensasi tersebut

merupakan bentuk kepedulian serta pancingan, agar warga segera melaporkan dua hal penting, yaitu kematian dan kelahiran, harapan yang hendak dicapai adalah paling tidak tiga tahun ke depan sisa 30 persen warga yang belum memiliki akta kelahiran itu bisa dituntaskan. Tentunya dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta juga dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara .

- 4) Pembuatan akta kelahiran bagi anak umur 0-60 hari tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan, bagi anak umur 61 hari sampai setahun dikenakan denda Rp 100 ribu. Lalu, untuk pembuatan akta bagi usia 1 tahun ke atas juga harus melalui penetapan pengadilan dan denda Rp 250 ribu.

c. Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik dari aspek sumber daya manusia yaitu meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk setiap ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2) Upaya lain yang dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yaitu dengan menggunakan pegawai Outsourcing seperti yang telah dilakukan oleh Dinas sekarang ini.
- 3) Upaya lain yang dilakukan dari aspek sumber daya keuangan yaitu dengan memilih secara selektif mana pekerjaan yang benar-benar harus dilaksanakan terlebih dahulu dan yang mana pekerjaan yang dapat dilaksanakan kemudian.
- 4) Sedangkan dari aspek sumber daya sarana dan prasarana yaitu seperti membawa laptop pribadi ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya,
- 5) Upaya lain yang juga pernah dilakukan yaitu meminjam komputer dari Instansi lain untuk menanggulangi kekurangan komputer.
- 6) Peningkatan pemahaman masyarakat teradap pentingnya pendaftaran akta kependudukan tersebut melalui sosialisasi

d. Kota Balikpapan

Peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis:

Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan pencatatan sipil, diperlukan peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil melalui pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis pencatatan sipil.

Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pencatatan sipil tidak hanya diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, tetapi diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Biro Pemerintahan di Provinsi dapat pula memprogramkan pelaksanaan diklat dan bintek minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dengan ditingkatkannya volume pelaksanaan diklat atau bintek ini, diharapkan kemampuan pelaksana akan meningkat dalam melayani masyarakat. Disamping itu diklat dan bintek ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelaksana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala dalam penerbitan akta kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur yaitu sumber daya manusia, anggaran atau dana, kendala kesadaran masyarakat, kurang memadainya

sarana dan prasarana, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kurangnya syarat administratif pengurusan, faktor non teknis, seperti kerusakan peralatan perekam e-KTP.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan sidang akta keliling, memotivasi warga untuk membuat akta kelahiran dengan memberikan kompensasi kelahiran Rp 500 ribu bagi pemohon yang membuat akta kelahiran kurang dari 23 hari umur anak yang baru lahir, pembuatan akta kelahiran bagi anak umur 0-60 hari tidak dipungut biaya alias gratis, membawa laptop pribadi ke kantor untuk menyelesaikan tugas, meminjam komputer dari instansi lain untuk menanggulangi kekurangan komputer, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada para pegawai minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Saran

Berbagai kendala dalam penerbitan akta kependudukan tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua lapisan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga pada masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memerikan sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah terkait penerbitan akta kependudukan di provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Literatur:

- a. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2002.
- b. Gulo, W., *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- c. Moleong Lexey, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakaria, Bandung, 2002.

2. Daftar Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah